



PUTUSAN

Nomor : 038/Pdt.G/2012/PA.Mto.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di

Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di

Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;


TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 038/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 08 Februari 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Juni 2006, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/17/VII/2006, tertanggal 05 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di  Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dalam hal yang baik-baik
 - c. Termohon merasa tidak puas dengan apa yang telah di berikan Pemohon terutama masalah nafkah ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 04 januari 2012, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 038/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 01 Maret 2012 dan tanggal 08 Maret 2012 dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/17/VII/2006 tanggal 05 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Desa Birta K**, Kecamatan **Rimbo Bujang**, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon adalah ibu tiri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 05 Juni 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah **Termohon**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat raut muka Pemohon seperti orang marah begitu juga dengan ibu tiri Pemohon, penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon \pm 15 hari;
- Bahwa yang saksi tahu ibu tiri/ Termohon kurang menghargai penghasilan Pemohon dan kurang perhatian terhadap anak-anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini sudah 1 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal

2. SAKSI II PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di . . . Merau, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten

Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ketika membina rumah tangga dengan Termohon, sekaligus sebagai ketua RT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 05 Juni 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon disebabkan Pemohon menurut Termohon tidak mampu lagi menafkahnya;
- Bahwa hingga saat ini sudah 6-7 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan hanya membenarkan keterangan saksi kedua bahwa mereka berpisah sudah 2 bulan ini;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 038/Pdt.G/2012/PA.Mto., tanggal 01 Maret 2012 dan tanggal 08 Maret 2012 pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar, oleh karena ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan sulit untuk disatukan kembali karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan lebih dari 1 bulan yang lalu

Pemohon dan Termohon telah berpisah;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*Mistaqon Gholiza*), perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari suatu perceraian, untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian itu sendiri adalah suatu tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yakni berupa Fotocopi Kutipan Akta nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah saling bersesuaian menguatkan dalil permohonan Pemohon, Majelis Menilai keterangan saksi –saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308-309 R.bg Maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerima untuk dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 5 juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Termohon dan dari pernikahan tersebut keduanya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, dan kurang puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon, serta Termohon kurang memperhatikan anak dari pemohon;
4. Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, dan kurang puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon, serta Termohon kurang memperhatikan anak dari pemohon ;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

÷bî)ur (#qãBt?tã t,»n=©Ü9\$# ``bî*sù ©!\$# ìi?ïyx? ÒO?î=tæ
ÇĖĖĖĖ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1433 H, oleh **MASTUHI, S.Ag, MH** sebagai Ketua Majelis, **SENEN, S.Ag** dan **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **H. HASYIMI, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

TTD

MASTUHI, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

TTD

TTD

1. SENEN, S.Ag

2. ZAKARIA ANSORI, SHI, MH

Panitera Pengganti,

TTD

H. HASYIMI, B.A.

Perincian biaya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:		5.000,-
Jumlah	:	Rp	361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)